

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD DI PENGADILAN AGAMA BOGOR

Oleh :

Prihatini Purwaningsih

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Salah satu sebab terjadinya perceraian adalah Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Murtad sebagai alasan perceraian tidak diatur di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan murtad sebagai perceraian hanya diatur di dalam Kompilasi hukum Islam terdapat di dalam Pasal 116 huruf h, Kompilasi Hukum Islam merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dimana pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan telah dimuat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad yaitu kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis yang disebabkan tergugat keluar dari agama Islam. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr, yaitu berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 70 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu ba'inshugrah tergugat terhadap penggugat. Dimana dalam putusan Majelis Hakim lebih menekankan adanya percekcoakan dan perselisihan yang terjadi terus menerus, walaupun sebenarnya percekcoakan dan perselisihan tersebut disebabkan adanya peralihan agama yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan fasakh tetapi menjatuhkan talak *ba'in shugrah*.

Kata Kunci: *Perceraian, Murtad, Pertimbangan Hakim*

I. PENDAHULUAN

Putusnya suatu perkawinan tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan, dalam hal ini ada 4 kemungkinan :

1. *Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami/istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhirnya pula hubungan perkawinan.*
2. *Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq.*
3. *Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusannya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan*

si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.

4. *Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.*

Pada umumnya apabila telah dilaksanakan suatu perkawinan seorang laki – laki dengan perempuan, pasti timbul suatu angan – angan di dalam pikiran mereka untuk hidup berkeluarga dalam keadaan selalu rukun, bahagia, sejahtera selama – lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Pada prinsipnya keluarga kekal yang bahagia itulah yang akan dituju.

Banyak perintah Allah, *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasulullah, *Shalallahu alahi wassalam* yang bermaksud untuk ketentraman keluarga dalam hidup tersebut. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perceraian itu ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama bagi suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama bagi suami istri.

Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah *ikhtiar* dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. Dari putusan perkara Nomor 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr, Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Talak satu *Ba'in Sughra*.

II. KERANGKA TEORI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai perceraian, salah satunya sebagai berikut :

Menurut Budi Susilo, perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai. Meskipun dalam ajaran agama islam, perceraian telah dianggap sah

apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.

III. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Suatu perceraian dapat terjadi karena sebab – sebab tertentu. Di dalam Kompilasi Hukum Islam alasan – alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 116, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2, dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan Pasal 19, yaitu sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g. *Suami melanggar taklik talak.*
- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 3 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19, hanya mengatur 6 (enam) macam alasan untuk mengajukan perceraian, Undang – Undang

Perkawinan mengatur perceraian untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bukan Islam. Adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan pelengkap bagi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam. Sehingga demikian Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 memuat alasan perceraian dengan lebih terperinci dan lengkap yaitu terdapat 8 (delapan) alasan perceraian.

IV. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat hukum tersebut masih bersifat global. Kompilasi Hukum Islam merincinya dalam empat kategori, akibat cerai talak, cerai gugat, akibat *khulu'* dan akibat *li'an*. sebagai berikut telah diuraikan :

1. Akibat Talak

Menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al – dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tertuang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al – dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam :

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhonah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

c) Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).

f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3. Akibat *Khulu'*

Akibat Perceraian yang disebabkan adanya *khulu'* Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

Perceraian dengan jalan khulu' mengurai jumlah talak dan tak dapat rujuk.

4. Akibat *Li'an*

Akibat Perceraian yang disebabkan adanya *li'an* dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari memberi nafkah.

V. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SUAMI MURTAD SEHINGGA ISTRI MENGAJUKAN CERAI GUGAT PERKARA NOMOR 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr.

Faktor-faktor yang menyebabkan suami murtad, menurut analisa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Perkara Nomor 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr, sebagai berikut :

1. Adanya Unsur Kristenisasi

Merujuk pada Putusan Perkara Nomor 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr, adanya kristenisasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Melalui duduk perkara yang Penulis amati bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada bulan November 2013, tetapi pada tanggal 25 Desember 2013 Tergugat dan kakak kandungnya pergi ke gereja untuk merayakan acara natal.

Satu Tahun kemudian tepat di bulan Desember 2014 Tergugat dan saudara-saudaranya kembali pergi ke gereja untuk merayakan natal bersama. Dan pada bulan Februari 2015 Penggugat menemukan Kalung salib di dalam tas milik Tergugat, bahkan Tegugat dengan secara terbuka bertanya kepada Penggugat kapan Penggugat bersedia untuk dibaptis di gereja. Pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat kapan Penggugat bersedia untuk dibaptis tidak hanya sekali. Disini Penulis menyimpulkan bahwa Tergugat menjadi *muallaf* hanyalah berpura-pura, untuk dapat memuluskan niatannya mengkristenkan Penggugat dalam bingkai perkawinan.

Di dalam Islam terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki kafir, telah diatur di dalam Al Quran.

Seluruh ulama sejak zaman sahabat Nabi Saw hingga saat ini dan insya Allah sampai hari kiamat sudah sepakat bahwa perempuan muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim. Apakah laki - laki tersebut ahli kitab ataukah pria musyrik, keduanya sama-sama haram. Allah, Subahana wata'ala sudah jelas berfirman :

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْبَسْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُعْجَبْكُمْ أَوْلِيَاكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْتَارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيَسْتَعِينُ ۚ إِنَّهُ لَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi wanita – wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke nereka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Sementara itu bagi yang merasa ada celah mengawini laki-laki ahli kitab karena Allah, *Subhanahuwa Ta'alam* membedakan antara orang musyrik dengan ahli kitab tidak puas dengan ayat di atas. Celah tersebut sudah ditutup Allah, *Subhanahu wa T'ala* dengan firman-Nya, di dalam Surat Al Mumtahanah ayat 10, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ مَا يَمْنَعُهُنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاثُرُهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ بِعَصَمِ الْكُفَّارِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكُمْ حِكْمًا ۚ إِنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang – orang kafir (suami – suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang – orang kafir itu dan orang – orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (penikahan) dengan perempuan – perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”

Menurut budaya, suami adalah pemimpin dan kepala rumah tangga yang berhak untuk dihormati dipatuhi dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga termasuk istri.

Dalam keluarga suami berkuasa terhadap istri. Sementara itu Islam tidak menghendaki orang kafir menguasai orang Islam, apalagi laki – laki kafir menguasai muslimah.

Allah, *Subhanahu wa ta'ala* berfirman, di dalam Surat an Nisaa ayat 141, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَرَبُّونَ بَنِيكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِدْ عَلَيْكُمْ⁵⁹
وَأَنْتُمْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ

Artinya : “(yaitu) orang yang menunggu – nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang – orang kafir untuk menguasai orang – orang beriman.”

Dengan suami kafir menjadi kepala keluarga maka ia bisa saja memaksa istri dan anak – anaknya, baik secara halus maupun kasar untuk berpindah agama. Kalaupun tidak bisa, maka ia akan mengintimidasi atau membuat istri dan anak – anaknya tidak taat terhadap agamanya.

2. Agama Hanya Sebagai Alat Untuk Sahnya sebuah Perkawinan

Salah satu yang menjadi faktor sahnya sebuah perkawinan telah dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan, bahwa : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya.

Penulis mengamati bahwa dari pihak tergugat diawal memiliki itikad baik untuk dapat melangsukan perkawinan dengan penggugat, tergugat membuktikan itikad baiknya dengan menjadi *mualaf* yang divalidkan dengan adanya sertifikat yang dikerluarkan oleh Kepala Pengurus Masjid Al – Muttaqin Bandung. Itikad baik yang dilakukan oleh tergugat menjadi seorang *mualaf* seiring berjalannya waktu tidak terbukti dengan baik. Dibuktikan dengan jarak antara perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan goyahnya keyakinan Tergugat sebagai seorang muslim yang sangat cepat. Perkawinan dilangsungkan pada tanggal 09 November 2013 sedangkan Tergugat mulai menjadi goyah

akan ke Islamannya pada tanggal 25 Desember 2013.

Hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) bulan Tergugat menjadi goyah akan ke Islamannya, bahkan dari pengamatan Penulis melalui perkara ini, Tergugat tidak beritikad baik untuk menjalankan nilai – nilai ke Islaman di dalam rumah tangganya dengan Penggugat. Justru semakin hari Tergugat mulai menampakkan identitasnya yang sebenarnya, melalui adanya kalung salib yang ditemukan oleh Penggugat sampai dengan menyuruh Penggugat untuk bersedia dibaptis di gereja yang dimana pertanyaan itu terus ditanyakan berulang kali kepada penggugat.

3. Tidak Ada Keinginan Untuk Belajar tentang Islam

Faktor yang ketiga yang menyebabkan Tergugat murtad adalah tidak adanya keinginan untuk belajar tentang Islam. Tergugat selama menjalin hubungan perkawinan dengan penggugat tidak ada itikad baik atau niat untuk mempelajari Islam secara mendalam. Bahkan cenderung untuk mengintervensi Penggugat untuk pindah agama yang dianut oleh Tergugat. Selaras dengan pernyataan Saksi yaitu Ayah kandung Penggugat bahwa tergugat tidak pernah menjalankan sholat lima waktu. Ini membuktikan keengganan tergugat untuk mempelajari Ilmu ke Islaman lebih mendalam.

Tujuan perkawinan yang telah diuraikan di dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :

Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3, menyatakan bahwa :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sedangkan menurut Hukum Islam tujuan Perkawinan terdapat di dalam al Quran Surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

Artinya : “Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk mu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan mereka tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kamu yang berpikir.”

Dengan adanya sikap Tergugat yang tidak ingin mempelajari tentang Islam, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang dimaksudkan dengan firman Allah, *Subhanahu wa ta'ala* untuk mendapatkan ketentraman di dalam Perkawinannya. Selain itu tidak dapat mewujudkan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

VI. PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad di Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1309/Pdt.G/PA.Bgr.

Putusan Hakim dalam perkara perceraian karena salah satu pihak Murtad di Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1309/Pdt.G/PA.Bgr. dengan ini Majelis Hakim memutus perkara perceraian Nomor Perkara 1309/Pdt.G/PA.Bgr, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama A laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1438 H, oleh kami Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulcha Harwiyati, S.H., dan Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Agus Yuspiain, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

2. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian karena salah satu pihak Murtad di Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr

Menurut para ulama fikih jika seorang suami atau istri keluar dari agama Islam (murtad), maka dengan sendirinya perkawinannya menjadi *fasakh* (terputus) tanpa perlu melalui talak atau perceraian. Menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut :

Jika kondisi penyebab fasakh jelas, maka tidaklah perlu kepada putusan Pengadilan seperti terbukti bahwa antara suami istri masi saudara sesusu. Dalam keadaan seperti ini kedua suami istri wajib memfasakah akad nikahnya dengan kamauannya sendiri. Jika kondisi penyebab fasakh masih samar – samar, maka perlulah kepada Pengadilan dan bergantung kepada putusan tersebut.

Majelis Hakim dalam memutus Perkara Perceraian Nomor 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr yang disebabkan salah satu pihak murtad tidak diputus dengan putusan *Fasakh*,

melainkan diputus dengan talak satu *ba'in sugrah*. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor mengemukakan pertimbangannya, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Perkara Nomor 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan gugatannya dengan dalil bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Bogor pada tanggal 09 November 2013 berdasarkan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Nomor : 1231/88/XI/2013 tanggal 11 November 2013. Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Desa Bantarjati Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang berusia 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan.

Setelah menikah kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pernikahannya tergugat mulai goyah keimanannya sebagai seorang muslim, pada tanggal 25 Desember 2013 tergugat pergi ke gereja dengan kakak kandungnya untuk merayakan acara natal dan itu terulang kembali pada tanggal 25 Desember 2014 selain itu penggugat menemukan kalung salib di dalam tas milik tergugat yang menimbulkan pertengkaran diantara keduanya. Sejak Maret 2014 tergugat tidak memberikan nafkah bagi penggugat dan anaknya kecuali hanya untuk biaya baby sister. Pertengkaran tersebut semakin memuncak pada bulan Agustus 2015 yang dimana dalam pertengkarannya tergugat menjatuhkan talak terhadap penggugat namun pada tanggal 21 September 2015 Penggugat dan Tergugat rujuk lagi. Setelah rujuk tabiat tergugat tidak berubah selain itu tergugat terus memaksa penggugat untuk bersedia dibaptis di gereja. Kemudian akhirnya penggugat dan tergugat

berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juni 2016.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seleuruhnya
2. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan ada pada penggugat.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada tergugat.

Subsider :

Jika Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain mohon putusan yang adil dan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, serta telah memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan mediasi yang dalam hal ini kemudian difasilitasi dan dibantu oleh Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, Sh., MH., akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dan Mediator tertanggal 22 November 2016.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak menyampaikam jawabannya karena tergugat tidak hadir walaupun dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk hadir dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor sebagaimana *Relaas* Penggilan Nomor 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr, bahwa tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan intinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Pengugat dalam mengikuti

dalil – dalil gugatannya, telah mengajukan beberapa surat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Nomor : 1231/88/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1.
2. Foto copy kutipan Akta Kelahiran NIK. 32.7105.010114.0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor tanggal 11 November 2014, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2
3. Foto copy kartu keluarga Nomor. 3271051306140004 atas nama kepala keluarga tergugat yang beralamat di Desa Bantarjati Kota Bogor Utara, Kota Bogor – Jawa Barat, telah dinazeglen, kemudian diberi kode P.3.
4. Foto copy surat pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani kedua belah pihak tertanggal 12 Juni 2016 telah dinazegelen, kemudian diberi Kode P.4.
5. Foto copy dari foto tergugat di sosmed tanggal diprint 10 Januari 2017, telah dinazegelen, kemudian diberi Kode P.5
6. Foto copy identitas tergugat di sosmed tanggal di print 10 Januari 2017, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6
7. Foto copy Sertifikat memeluk Agama atas nama tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Pengurus Masjid Al-Muttaqin Bandung, telah dinazegelen, kemudia diberi kode P.7.

Selain bukti tertulis diatas, penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Ayah kandung Penggugat umur 59 tahun dan Ibu kandung Penggugat umur 57 tahun, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri,

- karena saksi ada Ayah dan Ibu Kandung Penggugat.
2. Bahwa saksi tahu setelah menikah antara penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Bantarjadi Kota Bogor Utara.
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak
 4. Bahwa setahu saksi sejak Desember 2013 keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 5. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena tergugat tidak menjalankan sholat lima waktu dan jika ada masalah yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat, tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut serta tergugat telah kembali ke keyakinan semula karena tergugat pernah menyerahkan proposal meminta dana untuk pembangunan gereja di tempat orang tuanya tinggal
 6. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena tergugat tidak pernah toleransi kepada penggugat selalu mencari – cari kesalahan penggugat dan tergugat pernah mengajak penggugat untuk dibaptis.
 7. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang.
 8. Bahwa ke dua saksi Ayah dan Ibu kandung penggugat pernah menasehati penggugat tetapi tidak berhasil.
 9. Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang ini ikut dengan penggugat
 10. Bahwa penggugat sangat sayang kepada anaknya tersebut dan saksi yakin penggugat dapat membesarkan anak tersebut dan mendidiknya dengan baik.
 11. Bahwa penggugat selama ini berkelakuan baik di masyarakat.
- Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menerangkan telah cukup dalam memberikan keterangan dan tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Oleh karena itu untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. Majelis Hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa yang menjadi permasalahan penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebab tergugat kembali keagama semula yaitu Katolik yang kemudian diakhiri dengan perpisahan rumah sejak tanggal 13 Juni 2016.

Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, karena penggugat didalam persidangan tetap bersiteguh terhadap dalil – dalilya. Tergugat hanya hadir pada tahap perdamaian dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, tergugat patut dianggap telah mengakui dalil – dalil gugatan penggugat, sehingga seluruh dalil gugatan penggugat dianggap benar.

Untuk menghindari kebohongan (*arres*) dan pemufakatan untuk bercerai dan mengingat undang – Undang menganut azas memepersulit dalam perceraian maka sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi – saksi keluarga dan orang terdekat dengan penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang alasan dan dalil – dalil gugatan serta penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat.

Bahwa saksi – saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta – fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 November 2013, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara.
- ❖ Bahwa sejak sekita Desember 2013 rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain tergugat tidak menjalankan sholat lima waktu dan jika ada masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut serta tergugat telah kembali keyakinan semula karena tergugat pernah menyerahkan proposal meminta daa untuk pembangunan gereja di tempat orang tuanya tinggal, tergugat tidak pernah toleransi kepada penggugat selalu mencari – cari kesalahan penggugat dan tergugat pernah mengajak penggugat untuk dibaptis.
- ❖ Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2016 atau sekita 5 bulan sampai sekarang.

Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut pecah (*broken marriage*), yang dimana memiliki setidaknya 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada penggugat dan tergugat, dan kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami istri, namun sebaliknya

jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih :

Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.

Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat sendiri, seperti termuat di dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al – Majdi*, yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila ketidak sukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat cukup beralasan dan terbukti secara hukum, oleh karenanya petitum gugatan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut diakbulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 70 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu ba'in *shugra*tergugat terhadap penggugat.

Bahwa gugatan penggugat mengenai petitum nomor 3 (tiga) agar anak dari perkawinan penggugat dan tergugat, laki – laki tanggal 1 Januari 2014 ditetapkan hak *hadhanahnya* kepada penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 yang dikuatkan oleh saksi – saksi, anak tersebut masih dibawah umur dan belum berumur 12 tahun. Bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 menyatakan :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Dari putusan tersebut jelas terlihat bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat tidak diputus *fasakh*, konsekuensi hukum putusan perceraian dengan talak *ba'in sugrah* berdasarkan kajian fikih Islam memberikan penegasan bahwa dengan putusan seperti itu, maka suami penggugat tidak dimungkinkan lagi rujuk kembali, sehingga pertalian hubungan perkawinan tidak dapat disambungkan kembali tanpa adanya akad nikah baru, dan tentunya dengan akad nikah Islam. Putusan tersebut, dari segi hukumnya adalah putusan perceraian atau putusnya pertalian hubungan perkawinan karena putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 38 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini disebabkan dalam putusan talak *ba'in sugra* tersebut dalam perkara ini suami telah murtad sehingga tidak dibenarkan untuk mengucapkan ikrar talak. Namun demikian, jika dikaji secara materil berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selayaknya perkara cerai gugat dengan alasan murtad dikategorikan bukan perceraian biasa tetapi masuk dalam ruang lingkup *fasid* nikah, sehingga sebaiknya diputus dengan putusan *fasakh*. Menurut Tihami dan Sohari bahwa :

Talak ba'in shugra, ialah talak yang menghilangkan hak – hak rujuk dari

bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.

Sedang *fasakh* menurut Syaifuddin dkk : *Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau keduanya ingin kembali hidup bersuami istri harus dengan perkawinan baru. Yaitu melaksanakan akad nikah baru.*

Selain itu menurut Mazhab Hanafi kasus – kasus berikut adalah talak, sebagai berikut :

1. *Pengucapan cerai oleh suami.*
 2. *Ila.*
 3. *Khulu'*
 4. *Li'an : saling menyumpah*
 5. *Perpisahan karena cacat kelamin ('aib Jinsi) pada pihak suami.*
 6. *Perceraian karena murtadnya suami*
- Sedangkan *fasakh* menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah :
- a. *Perpisahan karena cacatnya salah seorang dari pasangan tersebut*
 - b. *Perceraian disebabkan berbagai kesulita (I'sar) suami*
 - c. *Bubar dikarenakan Li'an*
 - d. *Salah seorang dari suami istri itu murtad*
 - e. *Rusaknya perkawinan*
 - f. *Tiadanya kesamaan status (kufu)*

Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Abdul Rahman dalam bukunya yaitu *Fiqh Munakahat*, kalau *fasakh* dilakukan oleh istri sendiri dengan mengangkat perkaranya di depan hakim, maka istri tersebut berkata :

Aku fasakh-kan nikahku dari suamiku yang bernama : ... bin.... pada hari ini".Setelah fasakh itu dilakukan, maka perceraian itu dinamakan talak ba'in. Kalau hendak kembali kepadanya, maka harus dengan nikah lagi dengan akad baru, sedangkan iddahnya sebagai idah talak biasa.

Dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak menyatakan di dalam Petitumnya, yang dimana penggugat tidak menghendaki perkawinannya dengan tergugat diputus *fasakh*, melaikan disini penggugat menyatakan bahwa menghendaki

perkawinannya dengan tergugat di putus karena perceraian.

Penulis menyimpulkan bahwa baik dijatuhkan putusan dengan *fasakh* maupun dengan *ba'in shugra*. Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama yaitu hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat, dan jika ingin rujuk kembali hendaknya dengan melaksanakan akad nikah baru. Selain itu melalui pengamatan penulis berdasarkan Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim serta menyelarasakan pedapat dari Abdul Rahman di dalam bukunya yaitu *Fiqh Munakahat*, untuk dapat diputus dengan putusan *fasakh* maka istri sebagai penggugat harus menyatakan dengan jelas bahwa perkawinannya dengan tergugat di putus dengan *fasakh*.

Selain itu merujuk pada putusan Majelis Hakim dengan Petimbangan Hukumnya dalam putusan perkara Nomor : 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr, yang berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus gugatan cerai dari istri kepada suami yang murtad pada Putusan Perkara Nomor : 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr, yaitu kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Sehingga bisa dijadikan salah satu alasan untuk bisa mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Selain itu tergugat telah meninggalkan tempat kediaman sejak Juni 2013. Diperkuat dengan adanya pendapat ahli yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang dimana ini sebagai pendapat sendiri, yang termuat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al – Majdi*, yang bunyinya sebagai berikut :

“apabila ketidak sukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.”

VII. PENUTUP

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi Hukum dalam menyelenggarakan perkawinan sampai dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam perkawinan, harus merujuk pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur adanya alasan perceraian karena Murtad. Namun, di dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian karena murtad diatur didalam Pasal 116 huruf h.
2. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 1309/Pdt.G/2016/PA.Bgr, yaitu berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 70 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'inshugrah* tergugat terhadap penggugat. Dimana dalam putusan Majelis Hakim lebih menekankan adanya percekcoan dan perselisihan yang terjadi terus menerus, walaupun sebenarnya percekcoan dan perselisihan tersebut disebabkan adanya peralihan agama yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan *fasakh* tetapi menjatuhkan talak *ba'in shugrah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. -----Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
3. -----Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. -----Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
5. -----Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
7. Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
8. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
9. Budi Handrianto. *Perkawinan Beda Agama, Dalam Syariat Islam*. Jakarta : Khairul Bayaan, 2003.
10. Happy Marpaung. *Masalah Perceraian, Khusus Menurut K.U.H. Perdata dan U.U. Perkawinan No. 1/1974*. Bandung : Tonis Cv, 1983.
11. Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 8. Bandung : PT Alma'arif, 1980.
12. www.google.com